



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/003/IPO/II/35/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

Menimbang : Bawa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/1374/20/40/2022 tanggal, 23 November 2022 **TK NEGERI SATU ATAP SDN 1 SIDOMULYO** Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan **TAMAN KANAK-KANAK**.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal/Non Formal kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TK NEGERI SATU ATAP SDN 1 SIDOMULYO |
| b. NPWP | : 03.209.888.1.325.000 |
| c. No.HP | : 081369016475 |
| d. Alamat Lembaga | : Jl.Veteran Dsn.Sumbersari Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : IPA MARTINI S.Pd |
| f. Bentuk Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat mencarbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal/Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat keliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 06 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENI IRAWAN, S.E.,MM

PEMBINA TK.I

NIP. 197206182003121004

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

0230087



Dipindai dengan CamScanner